

Menakar Efek PSN dan KEK

Membangun infrastruktur menjadi strategi andalan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan nasional. Secara khusus, terdapat dua instrumen kebijakan yakni Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Melalui dua kebijakan ini, investasi dan pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak hanya terakselerasi, melainkan juga lebih merata hingga menjangkau ke kawasan-kawasan di luar Pulau Jawa.

Tentu saja ada keistimewaan tersendiri pada proyek yang masuk dalam daftar PSN dibanding proyek lainnya, terutama dalam hal fasilitas, seperti percepatan perizinan, prioritas percepatan penyiapan proyek, dan penyederhanaan proses birokrasi.

Sejak diluncurkan pada 2016 hingga Juli 2024, tercatat pemerintah telah menetapkan sebanyak 233 PSN, dengan rincian sebanyak 218 berupa proyek dan 15 berupa program. Nilai investasi dari 233 PSN itu diperkirakan mencapai Rp 6.246,7 triliun dan akan menyerap tenaga kerja sebanyak 2,71 juta orang. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dari 2016 hingga September 2024, sebanyak 210 PSN sudah selesai dan beroperasi penuh dengan nilai investasi mencapai Rp 1.924 triliun.

Sedangkan 28 proyek dan 10 program sudah beroperasi sebagian, 45 proyek dan tiga program dalam tahap konstruksi, sebanyak lima proyek tahap transaksi, serta 37 proyek dan dua program di tahap penyiapan. Sebanyak 40 proyek ditargetkan selesai sepanjang tahun 2024, dimana 20 proyek telah selesai dan beroperasi hingga bulan September 2024.

“Melalui PSN dan KEK, investasi dan pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak hanya terakselerasi, melainkan juga lebih merata hingga menjangkau ke kawasan-kawasan di luar Pulau Jawa.

(BM), pajak pertambahan nilai (PPN) maupun pajak penghasilan (PPH) serta nonfiskal seperti kemudahan pemasukan atau pengeluaran barang, keimigrasian, birokrasi, maupun pengaturan khusus ketenagakerjaan.

Tercatat hingga semester I-2024 telah berhasil merealisasikan investasi kumulatif senilai Rp 205,2 triliun dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 132.227 orang. Salah satu proyek penting di KEK adalah penyelesaian proyek Freeport Indonesia di Gresik.

Dengan semua pencapaian itu, rasanya memang tidak sia-sia pemerintah memberikan berbagai kemudahan dan fasilitas, karena nyatanya kedua kebijakan itu terbukti mampu memberikan nilai tambah yang jauh lebih besar. Contohnya saja, menurut hasil kajian LPEM UI, dengan total stimulus sebesar Rp 1.747 triliun, PSN dapat menciptakan Rp 3.344 triliun output perekonomian, Rp 1.564 triliun PDB, Rp 1.134 triliun pendapatan tenaga kerja, dan 7,9 juta kesempatan kerja. Dengan demikian multiplier (angka pengganda) output perekonomian yang tercipta dari PSN sebesar 1.919.

Memang, ada beberapa PSN dan KEK yang bisa jadi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Namun, tentu saja lebih banyak yang berhasil dibanding yang gagal. Karenanya, rasanya tidak berlebihan jika PSN dan KEK mendapatkan perhatian dan dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya. Aspek kehati-hatian pemerintah perlu ditingkatkan untuk menilai dan memilah mana proyek yang memang benar-benar memang perlu mendapatkan insentif mana yang tidak. □

— POJOK IDE —

Menteri LHK: Kawasan konservasi termasuk benteng pertahanan Indonesia.
Karenanya, patut kita jaga.

Kemenko PMK: Pengasuhan setara dapat kurangi beban ganda perempuan.
Ayah-ibu sama-sama asuh anak lebih adil dan baik untuk anak.



— DAILY QUOTE —

“Stabilitas sektor jasa keuangan terjaga stabil dan pasar keuangan menguat di tengah sentimen positif akibat periode *cut cycle* bank sentral atau pemotongan tingkat bunga bank sentral di berbagai negara.

Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berburu Cuan Lewat Ekspor Pasir Laut

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 21/2024 yang membuka kembali keran ekspor pasir laut menuai kritik dan penolakan berbagai elemen masyarakat. Padahal kebijakan ini sebelumnya diberhentikan permanen sejak tahun 2003 lewat Surat Keputusan (SK) Menteri Perdagangan No 117/2003.



Oleh Muhamad Karim *)

Kini pemerintah beralih bahwa kebijakan ini bukan mengekspor pasir laut melainkan hasil sedimen. Ironisnya, PP No 23/2023 jelas menyebut pasir laut dan sedimen. Apakah negara Singapura sebagai importir terbesar pasir laut Indonesia dan dunia bakal mengimpor sedimen? Pastinya, mustahil. Bahan baku terbaik mereklamasi daratan dan pembangunan Pelabuhan Tuas Singapura ialah pasir laut, bukan lumpur.

Kenapa pemerintah Indonesia mengamufase pasir laut dengan menyebutnya pengolahan hasil sedimen laut yang dianggap mengganggu alur pelayaran? Sependek pemahaman penulis, sedimentasi penghambat alur pelayaran lazimnya ditemukan di daerah muara sungai, delta, dan estuaria berupa lumpur atau lumpur berpasir. Bukan perairan laut yang dasarnya berpasir.

Kian mencurigakan, Kepmen KP No 16/2024 menetapkan wilayah terbesar penambangan pasir laut berlokasi di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau seluas 3.030 juta m² (51,50%) dengan perkiraan potensinya 9.090 juta m³. Artinya, patut diduga aturan ini diperuntukkan buat mengekspor pasir laut ke Singapura.

Cuan Menggiurkan

Pascapemerintah Indonesia menghentikan permanen ekspor pasir laut ke Singapura tahun 2003, negara ini mengalihkan pemenuhan pasokannya dari Kamboja, Vietnam, Malaysia, Myanmar, dan Filipina. Sepanjang periode 2016-2017, Singapura mengimpor dari Kamboja 80,22 juta metrik ton pasir laut, selain ke Vietnam (74,92 juta metrik ton), Malaysia (49,08 juta metrik ton), Myanmar (27,61 juta metrik ton), Filipina (9,14 juta metrik ton), dan negara lainnya sebesar 1,73 juta metrik ton (Lamb et al 2019).

Dampak dari aktivitas ini, negara-

negara tersebut mengalami kerusakan lingkungan pesisir, abrasi parah dan hilangnya mata pencaharian nelayan. Akhirnya, mereka menghentikan permanen ekspor pasirnya ke Singapura tahun 2017, sedangkan Malaysia menghentikannya tahun 2019.

Mau tidak mau Singapura kembali melirik dan melobi Indonesia supaya membuka kembali keran ekspor pasir lautnya. Tahun 2019, lobinya gagal, karena Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP), Susi Pujiastuti menolaknya. Akhirnya, tahun 2024, ekspor pasir laut kembali dibuka dengan terbitnya Permendag No 21/2024, yang sebelumnya terbit PP No 23/2023 hingga Permen KP No 33/2023 tentang pengelolaan sedimentasi hasil laut.

Tahun 2024, pemerintah memperkirakan total volume kebutuhan pasir laut sebesar 17,65 miliar m³ terdiri atas domestik sebesar 421,40 juta m³ dan ekspor 17,23 miliar m³. Negara diproyeksikan meraup PNB dari ekspor pasir laut (35% volume) sebesar Rp 1,12 triliun (98,96%) dan domestik (30% volume) sebesar Rp 11,75 triliun (0,103%), sehingga totalnya Rp 1,133 triliun.

Harga patokan domestik sekitar Rp 93.000/m³ dan ekspor Rp 186.000/m³. PNBP ekspornya lebih besar 95 kali lipatnya (Kepmen KP No 6/2024).

Bagaimana dengan *cuan* yang diperoleh pengusaha? Diproyeksikan pengusahaan meraup *cuan* dari ekspor (65% volume) sebesar Rp 2,083 triliun (98,70%) dan domestik (70% volume) sebesar Rp 27,43 triliun (0,29%), sehingga totalnya Rp 2,111 triliun. Pengusahaan meraup *cuan* 1,86 kalinya dibandingkan PNBP.

Cuan dari bisnis pasir laut memang menggiurkan. Namun, biaya memulihkan

“Pantai berpasir di wilayah pesisir dan pulau kecil dikelola serta dimanfaatkan “hanya” buat kepentingan menikmati keindahan jasa-jasa lingkungan dan memanfaatkan sumber daya ikannya secara berkelanjutan. Kelak, mata pencaharian nelayan, masyarakat pesisir dan masyarakat adat akan terjamin.

dampak kerusakan ekosistem, degradasi sumber daya perikanan dan lingkungannya membutuhkan alokasi 5 kali lipatnya dari biaya eksploitasinya (Kusumatanto, 2003). Disebutkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pemulihan setiap 1 m³ setara dengan 5% harga penjualan pasir laut. Jadi, jika pemerintah hendak mengekspor pasir laut sebesar 17,23 miliar m³, aya pemulihannya membutuhkan Rp 162 triliun.

Fantastis! Siapa yang mau mengeluarkan biaya sebesar itu? Apakah pembukaan kembali keran ekspor pasir laut ada korelasinya dengan pesta demokrasi Pilkada serentak bulan November 2024 dan kesulitan pembiayaan proyek-proyek mencusuar yang belum beres di negeri ini? Tentu ini masih tanda tanya besar.

Degrowth Pasir Laut

Membuka keran ekspor pasir laut hanyalah ajang perburuan *cuan* (*rent seeker*), kaum oligarki, elite penguasa dan korporasi, serta jauh panggang dari api mengelola sumber daya kelautan secara adil dan berkelanjutan.

Pemerintah sebaiknya: *pertama*, mencabut PP No 26/2023, Permen KP No 33/2023, dan Permendag No 21/2024, serta menghentikan permanen eksploitasi (produksi) dan ekspor (pemanfaatan) lewat kebijakan *men-degrowth* eksploitasinya di seluruh perairan Indonesia.

Hal itu supaya menjamin dan menciptakan kesejahteraan, keadilan sosial-ekonomi, sekaligus keberlanjutan sumberdaya alam laut dan ekologi (Ertör & Hadjimichael, 2020).

Kedua, menerapkan model tata kelola pasir laut yang menitikberatkan proses regeneratif sumber daya dan keadilan distributif (*doughnut economics*). Intinya, fondasi kesejahteraan sosial dan batas ekologi dalam tata kelolanya tak boleh dilampaui siapa pun, sehingga di antara keduanya menciptakan ruang aman dan adil bagi penguasanya, khususnya masyarakat pesisir (Raworth 2012).

Intinya, pantai berpasir di wilayah pesisir dan pulau kecil dikelola serta dimanfaatkan “hanya” buat kepentingan menikmati keindahan jasa-jasa lingkungan dan memanfaatkan sumber daya ikannya secara berkelanjutan. Kelak, mata pencaharian nelayan, masyarakat pesisir dan masyarakat adat akan terjamin. Termasuk meminimalisasi dan mencegah: (i) konflik lingkungan, (ii) kemiskinan ekstrim, (iii) perampasan ruang laut, (iv) tragedi komoditas, dan (v) keruntuhan ekologi total (*total ecological collapse*).

*) Dosen Universitas Trilogi Jakarta, serta Peneliti Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim.



freepik